



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN

Jl. Makmur Raya No. 2 Kendal Kode Pos 51311 Telp/Fax. (0294) 382907
Email : pekaumankdl@gmail.com, Website : pekauman.kendalkab.go.id

**KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL**
Nomor: 400.7.1/ 12 /KEL. PEKAUMAN

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
KELUARGA KAMPUNG KB "LESTARI" KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL**

LURAH PEKAUMAN

- Menimbang :
- a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan Kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi Masyarakat;
 - b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kampung KB "LESTARI" Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No.28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2026 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 Nomor 25);

9. Peraturan Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita daerah kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9);
10. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA KAMPUNG KB "LESTARI" KELURAHAN PEKAUMAN
- PERTAMA : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kelurahan Pekauman, mempunyai susunan dan kader sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kampung KB "LESTARI" Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal sebagai berikut :
1. menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
 2. melakukan pencatatan dan laporan data dan kegiatan;
 3. melaporkan data kepada pemerintah Kelurahan Pekauman dan Perangkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kendal;
 4. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD serta dana lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 19 September 2024



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Ka. Dinas PPKBP2PA Kabupaten Kendal;
3. Camat Kendal;
4. TIM RDK Kelurahan Pekauman.